



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOULA F.F.N. RARUNG, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172066211741001 beralamat di Jl. Gading III No. 06 RT/RW. 003/005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefani Indah Maulina, S.H, M.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Stefani Sihombing & Partners ("**SS & Partners**") yang beralamat kantor di One Pacific Place Building 15th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business Distict (SCBD), Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRESKRIMUM DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adi Ferdian Saputra dkk anggota Bidkum Polda Metro Jaya yang memilih domisili hukum di kantor Bidkum Polda Metro Jaya berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 56 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 78/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Nomor 78/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 30 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa, Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

2. Bahwa, keberadaan lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan wewenang oleh aparat penegak hukum (*ic.* Penyelidik, Penyidik, maupun Penuntut Umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang dikemukakan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini **PEMOHON**. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga

Halaman 2 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menetapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3. Bahwa, lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa, tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

5. Bahwa, sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 10 menyatakan:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"*

6. Bahwa, selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:



"Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**

b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."**

7. Bahwa, yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur **secara tegas** dalam Pasal 80 KUHAP, dijelaskan adalah sebagai berikut:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, tertanggal 8 Januari 2013 didalam pertimbangannya yang salah satunya menyebutkan pada poin angka [3.15] "menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan **pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor** tetapi juga diinterpretasikan secara luas."

9. Bahwa, dalam perkara aquo, **PEMOHON merupakan Pelapor** dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1198/XI/2017/Bareskrim tanggal 13 November 2017 dan dengan Tanda Bukti Lapo Nomor: TBL/828/XI/2017/Bareskrim, yang mana laporan **PEMOHON** telah memasuki tahap Penyidikan, akan tetapi dihentikan oleh Termohon melalui Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrim, tertanggal 21 Desember 2020, perihal tentang: Pemberitahuan penghentian penyidikan.

10. Bahwa, tindakan Penyidik untuk melakukan penghentian Penyidikan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atas perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh



haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila, prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penghentian penyidikan) tidak dipenuhi, maka tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan.

11. Bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon dalam perkara *aquo*, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga peradilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

12. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945, menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Sehingga dengan demikian, secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan hukum dan kepastian yang adil bagi setiap warga negara.

13. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat merugikan **PEMOHON selaku Pelapor**, sehingga cukup beralasan hukum bagi **PEMOHON** adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara *aquo*.

II. ALASAN DAN DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa, pada tanggal 13 November 2017 adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menyuruh

Halaman 5 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Linda Mariana Pakpahan, Ezra Elia Rarung, Dedy Suwandy S.H., dan N. Arthur Rumimpunu S.H. dalam kedudukannya sebagai **Terlapor**, sehingga **PEMOHON** sebagai pihak berkepentingan membuat laporan polisi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1198/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017 serta Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/828/XI/2017/Bareskrim;

2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/3739/XI/2017/Ditreskrim tanggal 24 November 2017 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa laporan **PEMOHON** telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan ditangani oleh Unit (3) Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan penyidik masing-masing:

- a. Evi Pagari, AMD, S.H. Pangkat Kompol Jabatan Kanit (3) Subdit 2;
- b. Sapei, S.H. Pangkat Ipda Jabatan Penyidik Unit (3) Subdit 2;
- c. Sopian, S.H. Pangkat Aipda Jabatan Penyidik Unit (3) Subdit 2.

3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/1082/IV/RES.1.9./2018/Direskrim tanggal 5 April 2018 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) menerangkan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian tindakan Klarifikasi, kepada masing-masing yaitu:

- a. Youla F.F.N Rarung
- b. Mira Hamidah
- c. Cheffy Firdaus
- d. Supardi
- e. NewfoneArthur Rumimpunu, SH
- f. Dedy Suwandy, SH
- g. Ezra Elia Rarung
- h. Linda Rarung Pakpahan
- i. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/2444/VIII/RES.1.9./2018/Direskrim tanggal 30 Agustus 2018 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) menerangkan bahwa penyidik telah melakukan undangan klarifikasi kepada Hj. Ate Sarah, S.H. (BPN Kab Bogor) dan Arisandy Dwi Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/23597/XI/RES.1.9./2018/Datro tanggal 16 November 2018 perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerangkan bahwa diberitahukan pada tanggal 16 November 2018 telah dimulai penyidikan atas Laporan **PEMOHON**;

k. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan tanggal 27 November 2018 menerangkan serah terima atas surat-surat sebagai barang bukti dalam perkara atas Laporan **PEMOHON**. Adapun surat-surat tersebut berupa:

- a. Fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7/JP/1975 atas nama YOULA FLORAWATI FRENY NANEKE RARUNG tertanggal 7 Mei 2013.
- b. Fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian Nomor: 7105-KM-29012013-0003 atas nama FREDDY A. RARUNG tertanggal 30 Januari 2013.
- c. Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 176/Pdt.G/ 2013/ PN.Jkt.Ut.
- d. Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PDT/ 2015/ PT.DKI.
- e. Fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 3109 K/PDT/ 2015.

Yang diterima oleh SAPEI, S.H selaku Inspektur Polisi Dua NRP 62040788 dengan Saksi Wulan Endah S, S.H. dan Fajri.

l. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/414/II/RES.1.9./2019/Direskrim tanggal 18 Februari 2019 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2018 telah dimulai penyidikan atas laporan **PEMOHON**, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi atas nama Jolly Bernard Tamara dan Pemanggilan Saksi atas nama Eko Sumanto sebagai Ketua RT. 03 dan H Bambang Soengeng sebagai RW 05, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;

m. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/5327/X/RES.1.9./2019/Direskrim tanggal 25 Oktober 2019 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa penyidik telah mengirim berkas terhadap **Tersangka** Linda

Halaman 7 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana Pakpahan dan Ezra Elia Rarung ke KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA;

n. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/6165/XII/RES.1.9. / 2019/Direskrimum tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa Jakasa Penuntut Umum KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA telah mengembalikan berkas perkara Tersangka Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Ella Rarung Ke Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;

o. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/848/II/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 19 Februari 2020 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa Penyidik sedang melengkapi berkas perkara terhadap para Tersangka Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Elia Rarung sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA;

p. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/2148/V/RES.1.9./2020 /Direskrimum tanggal 14 Mei 2020 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa penyidik telah mengirim kembali berkas perkara atas nama Tersangka Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Elia Rarung ke KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA;

q. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/2324/VI/RES.1.9./2020/ Direskrimum tanggal 3 Juni 2020 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA telah mengembalikan kembali berkas perkara Tersangka Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Ella Rarung ke Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;

r. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/7414/X/RES.1.9./2020/ Direskrimum tanggal 26 Oktober 2020 perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menerangkan bahwa penyidik sedang melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut umum yaitu memintakan keterangan ahli pidana;

s. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./ 2020/Direskrimum tanggal 21 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditujukan kepada KEPALA

Halaman 8 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 21 Desember 2020 penyidikan atas perkara **PEMOHON** dihentikan penyidikannya karena **tidak cukup bukti**;

t. Bahwa, terhadap laporan polisi tersebut diajukan Permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan Tersangka oleh Linda Mariana Pakpahan, Ezra Elia Rarung dengan register perkara Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019, dalam hal ini Termohon berkedudukan sebagai Pihak Termohon dalam Perkara tersebut.

u. Bahwa, terhadap Permohonan Praperadilan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan amar putusan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel tertanggal 5 November 2019 sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil.**

v. Bahwa, berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan, "*frasa bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*" dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon Tersangkanya (Terlapor), kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

w. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dijelaskan alat bukti, adalah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Halaman 9 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas perlu dipertimbangkan, apakah penetapan tersangka oleh Termohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1198/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017 dalam perkara *aquo* sudah cukup bukti sehingga patut secara hukum untuk dilanjutkan atau tidak.

x. Bahwa, terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan Pasal 263 KUHP, Termohon dalam keterangannya dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 telah menemukan alat bukti, adalah sebagai berikut:

a. *Keterangan Saksi N. Arthur Rumimpunu, menerangkan mengetahui pada saat Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Elia Rarung membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Januari 2017, dengan keterangan jumlah para ahli waris Almarhum Freddy Adolf Rarung sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Elia Rarung dan Saksi Ressay Yulistianti Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menerangkan bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Januari 2017 digunakan sebagai suatu persyaratan pengajuan penebusan sertifikat sebanyak 3 (tiga) buku atas nama Freddy Adolf Rarung di Bank Mandiri, sehingga menimbulkan adanya kerugian bagi Pemohon.*

b. *Surat, yakni: Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 16 Januari 2017, fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7/JP/1975 atas nama YOULA FLORAWATI FRENY NANEKE RARUNG tertanggal 7 Mei 2013 dan Putusan Perdata No. 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr, tertanggal 22 Juli 2014 telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan.*

y. Bahwa, terhadap dugaan tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Pasal 266 KUHP, Termohon dalam keterangannya dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019, telah menemukan alat bukti, adalah sebagai berikut:

a. *Keterangan Saksi NOTARIS Deddy Suwandy, S.H., M.H. menerangkan Akta Keterangan Hak Waris tanggal 10 Februari 2017. Nomor: 11/2017 yang mencantumkan keterangan selain isteri dan anaknya tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya dan selain*

Halaman 10 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



mereka sudah tidak ada lagi pihak lain yang berhak menerima semua dan segala sesuatu yang merupakan harta peninggalan pewaris tersebut, yang dibuat dihadapan saksi (notaris), ternyata Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Elia Rarung tidak berterus terang mengatakan sejujurnya jika ahli warisnya termasuk Youla F.F.N Rarung.

b. Surat, yakni Akta Keterangan Hak Waris tanggal 10 Februari 2017, Nomor: 11/2017 yang isinya tidak benar telah dilakukan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan.

z. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana penggelapan, Pasal 372 KUHP, Termohon dalam keterangannya dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 telah menemukan alat bukti, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi NOTARIS Deddy Suwandy, S.H., M.H., menerangkan bahwa terhadap tanah warisan Freddy Adolf Rarung yang terletak di Gandoang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas keseluruhan 8222M² telah dijual oleh Linda Mariana pakpahan dan Ezra Elia Rarung pada tanggal 8 April 2014 kepada Arisandy Dwi Harmanto dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanpa sepengetahuan **Pemohon** (salah satu ahli waris dari Freddy Adolf Rarung).

b. Surat, yakni: Fotokopi Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 08 April 2014, yang dibuat dikantor NOTARIS PPAT Deddy Suwandy, S.H., M.H., telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat penyitaan, berita acara penyitaan, dan penetapan penyitaan.

aa. Bahwa, secara tegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019, Halaman 22, Termohon menyatakan:

"Bahwa oleh karena syarat formil mengenai prosedur penetapan Tersangka diawali oleh Penyelidikan, Gelar Perkara Peningkatan Penyelidikan ke tahap Penyidikan, Penyidikan berupa Pemeriksaan Saksi dan Penyitaan serta diakhiri dengan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dan **syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka** sudah terpenuhi, maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap

Halaman 11 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



PEMOHON adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya permohonan aquo haruslah ditolak”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Polisi: LP/1198/XII/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017, karena syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan Tersangka dalam laporan polisi tersebut.

bb. Bahwa, sehubungan dengan definisi “bukti permulaan yang cukup” dikuatkan dengan Keputusan Mahkejapol Nomor: 08/KMA/1984, Nomor: M.02-KP.10.06 tahun 1684, Nomor: Kep-076/JA/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana, dirumuskan bahwa: **bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti. Sementara dalam perkara ini sudah terdapat lebih dari satu alat bukti, bahkan jumlah saksi yang diperiksa.**

cc. Bahwa, keadaan menjadi berubah dan memang terdapat kejanggalan, secara tiba-tiba Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya melalui Direskrimum Daerah Metro Jaya menerbitkan Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tertanggal 21 Desember 2020, perihal tentang : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dimana dalam isi surat tersebut dinyatakan :

“Perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka LINDA RARUNG PAKPAHAN dan EZRA ELIA RARUNG dihentikan penyidikanannya karena tidak cukup bukti”.

dd. Bahwa, hal ini jelas sangat “aneh” dan “janggal”, hanya dengan kalimat : *“Perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka LINDA RARUNG PAKPAHAN dan EZRA ELIA RARUNG dihentikan penyidikanannya karena tidak cukup bukti”*, kemudian Perkara ini dihentikan, sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019, Termohon sendiri menerangkan bahwa Laporan Polisi terhadap Tersangka LINDA RARUNG PAKPAHAN dan EZRA ELIA RARUNG telah memiliki cukup bukti dan bahkan menerangkan dengan rinci bukti-bukti yang telah dimiliki Termohon.

Dengan demikian, keterangan Penyidik dalam Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 21 Desember 2020 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan bertentangan



dengan Keterangan Penyidik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019;

ee. Bahwa, selain itu alasan Penghentian Penyidikan Perkara berdasarkan Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 21 Desember 2020 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan alasan "*Perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka LINDA RARUNG PAKPAHAN dan EZRA ELIA RARUNG dihentikan penyidikanannya karena tidak cukup bukti*" adalah **bertentangan dengan keterangan Termohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 dan fakta-fakta penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan dan melanggar ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP.**

III. TENTANG PEMBAHASAN HUKUMNYA

Hal di dalam KUHP yang menyebabkan Negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76), artinya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ialah *verzet*, *banding*, dan *kasasi*. Sedangkan upaya hukum luar biasa yang disebut oleh pasal 76 ayat 1 dengan kalimat "*kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi*", ialah yang dimaksud dengan "*berziening*". Yang kini dikenal dengan istilah "*penijauan kembali*" disingkat PK, demikian pula "*kasasi untuk kepentingan hukum*" termasuk juga upaya hukum luar biasa:

a. Sebab meninggalnya si pembuat (pasal 77), ketentuan ini berlatarbelakang pada sifat pribadi dari pertanggung jawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang dengan demikian tidak diperlukannya lagi pidana bagi orang yang sudah meninggal.

b. Sebab telah lampaunya waktu atau kadaluwarsa (pasal 78-80), kewenangan menuntut pidana menjadi karena lewatnya waktu.

c. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82: bagi pelanggar yang hanya diancam pidana denda), dengan cara tertentu dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan



sipembuatnya dan menjatuhkan pidana kepadanya. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan diluar sidang pengadilan, tetapi hanya perkara pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja, dengan cara “secara suka rela sipembuat membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai” dengan telah dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan Negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap sipembuat.

Dasar hapusnya hak Negara menjalankan pidana yang ditentukan dalam KUHP, ialah:

- a. Oleh sebab meninggalnya terpidana (pasal 83);
- b. Oleh sebab kadaluwarsa (pasal 84).
- c. Grasi.

Sebab kematian bukan sebagai dasar peniadaan penuntutan pidana, pada kematian sebagai dasar pelaksanaan pidana berpijak pada sifat pribadi dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana tidak termasuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/1198/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017.

Mengenai berapa lamanya tenggang waktu untuk menjadi kadaluwarsa hapusnya kewenangan negara menjalankan pidana tidaklah sama untuk semua tindak pidana. Pasal 84 ayat (2) menetapkan tenggang daluwarsa sebagai berikut:

- a. Mengenai semua pelanggaran lamanya adalah 2 (dua) tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan lamanya adalah 5 (lima) tahun; dan
- c. Mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi hapusnya kewenangan dalam hal penuntutan pidana (pasal 78), ditambah dengan sepertiganya.

Artinya bagi kejahatan-kejahatan lainnya ini ialah:

- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah 1/3nya);
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah 1/3nya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang proses KUHAP tahapan Penyidikan Menurut Pasal 15 [Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana](#) ("Perkapolri 14/2012") gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi Pelapor, baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Fakta dalam penerimaan laporan SP2HP Pelaksanaan SP2HP dilakukan secara hanya secara **normative** yang membuat abu-abu mengakibatkan kerancuan, ketidakjelasan.

Tahapan Gelar Perkara berdasarkan [Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana](#).

Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:

- a. Persiapan
 - (1) penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;
 - (2) penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
 - (3) pengiriman surat undangan gelar perkara.
- b. Pelaksanaan
 - (1) pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
 - (2) paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - (3) tanggapan para peserta gelar perkara;
 - (4) diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan

Halaman 15 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



- (5) kesimpulan gelar perkara.
- c. Kelanjutan hasil gelar perkara
 - (1) pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - (2) penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
 - (3) arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - (4) tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan
 - (5) pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidik.

Terhadap Gelar perkara/*Aan Wijzing* adalah penjelasan para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum. Dari uraian di atas **PEMOHON tidak pernah diberikan baik berupa pemberitahuan dan/atau setidaknya tidaknya berupa undangan untuk melakukan gelar perkara.**

Bahwa definisi “bukti permulaan yang cukup” dikuatkan dengan Keputusan Mahkejapol Nomor: 08/KMA/1984, Nomor: M.02-KP.10.06 tahun 1684, Nomor: Kep-076/JA/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana, dirumuskan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti. Sementara dalam perkara ini sudah terdapat lebih dari satu alat bukti, bahkan jumlah saksi yang diperiksa. Hal selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mana seperti yang telah dijelaskan Termohon dalam Putusan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 bahwa masing-masing alat bukti saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak bertentangan satu dengan yang lain sehingga dapat dikatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ketahap penuntutan. Namun Termohon justru menghentikan Penyidikan melalui Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tertanggal 21 Desember 2020, perihal tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Dalam hal inilah **PEMOHON** merasa bahwa ada proses hukum yang salah atau tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) yang dilakukan oleh Termohon.

Kita bersama memahami bahwa Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum dalam sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam perkara *aquo*. Kami menempuh jalan ini, karena Kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas public (*public account ability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi Pelapor, Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dengan didasarkan pada ketentuan hukum pasal 77 *jo.* pasal 80 KUHAP, dan ketentuan hukum lainnya, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Praperadilan ini, dengan dilandasi suatu keyakinan hati nurani yang kuat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Direskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tertanggal 21 Desember 2020, perihal tentang : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM**.
3. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh:
 - LINDA RARUNG PAKPAHAN, berstatus **Tersangka** untuk: tindak pidana pemalsuan Pasal 263 KUHP, tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Pasal 266 KUHP, tindak pidana penggelapan, Pasal 372 KUHP.
 - EZRA ELIA RARUNG, berstatus sebagai **Tersangka** untuk: tindak pidana pemalsuan Pasal 263 KUHP, tindak pidana memasukan

Halaman 17 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan palsu dalam akta otentik, Pasal 266 KUHP, tindak pidana penggelapan, Pasal 372 KUHP.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa secara tegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid. Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019, Halaman 22, Termohon menyatakan: Bahwa oleh karena syarat formil mengenai prosedur penetapan Tersangka diawali oleh Penyelidikan, Gelar Perkara Peningkatan Penyelidikan ke tahap Penyidikan, Penyidikan berupa Pemeriksaan Saksi dan Penyitaan serta diakhiri dengan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dan syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sudah terpenuhi, maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya permohonan aquo haruslah ditolak";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Polisi: LP/1198/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017, karena syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan Tersangka dalam laporan polisi tersebut dan keterangan Penyidik dalam Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 21 Desember 2020 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan bertentangan dengan Keterangan Penyidik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 dan fakta-fakta penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan dan melanggar ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

Halaman 18 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



A. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PRAPERADILAN KURANG PIHAK, DALAM HAL INI KAJATI DKI JAKARTA SEBAGAI PENUNTUT UMUM YANG MEMBERI PETUNJUK (P-19) DALAM PERKARA INI SEHARUSNYA DITARIK SEBAGAI PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa hasil penyelidikan sampai dengan penetapan tersangka serta telah diuji di dalam perkara Praperadilan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara TERMOHON meyakini bahwa bukti-bukti telah terkumpul yaitu minimal dua alat bukti yang sah, selanjutnya TERMOHON melakukan pemberkasan hasil penyidikan tersebut dan pada tanggal 17 Oktober 2019 penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya mengirim berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diteliti. Selanjutnya dari hasil penelitian Jaksa pada tanggal 9 Desember 2019 mengembalikan berkas (P-19) dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Guna membuktikan syarat syarat suatu tindak pidana yaitu kesalahan berupa niat dan melawan hukum agar ditanyakan kepada para tersangka dan pengacara kenapa tidak mencantumkan Yola FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris dalam surat pernyataan keterangan waris tanggal 16 Januari 2017 padahal para tersangka mengetahui bahwa Yola FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris Fredy Adolf Rarung berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Tahun 2014 dan juga agar istri pertama Fredy Adolf Rarung yaitu Sientje Carolina Tamburian sebagai saksi. Guna membuktikan unsur membuat surat palsu sebagaimana unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP agar penyidik mengumpulkan kembali alat bukti yang sah terkait kapan, dimana dan bagaimana para tersangka membuat surat pernyataan keterangan waris tersebut sebelum didaftarkan ke Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat;
2. Agar penyidik menanyakan hal tersebut kepada Yola FFN Rarung mengenai keterangan tersangka tersebut dan menjadikan saksi terhadap orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut;



3. Agar penyidik menelusuri alat bukti yang sah terkait penggunaan uang oleh para tersangka secara melawan hukum guna membuktikan Pasal 372 KUHP.

Selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti petunjuk tersebut, setelah itu pada tanggal 16 April 2020 TERMOHON mengirimkan kembali berkas perkara atas nama Tersangka Linda Rarung Pakpahan dan Ezra Elia Rarung kepada Kajati DKI Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2020 JPU mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Pada BAP tersangka Linda Rarung Pakpahan di point 11 menerangkan bahwa kami membuat surat pernyataan keterangan ahli waris pada bulan Januari 2017 setelah mendapat surat putusan MA yang menyatakan kasasi Sdr Yola FFN Rarung di tolak oleh MA dan setelah konsultasi dengan pengacara Petunjuk Guna membuktikan syarat syarat suatu tindak pidana yaitu kesalahan berupa niat dan melawan hukum agar ditanyakan kepada pengacara kenapa tidak mencantumkan Yola FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris dalam surat pernyataan keterangan waris tanggal 16 Januari 2017 padahal para tersangka mengetahui bahwa Yola FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris Fredy Adolf Rarung berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Tahun 2014 dan juga meminta keterangan ahli pidana dalam membuktikan unsur melawan hukum Guna membuktikan unsur membuat surat palsu sebagaimana unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP agar penyidik mengumpulkan kembali alat bukti yang sah terkait kapan, dimana dan bagaimana para tersangka membuat surat pernyataan keterangan waris tersebut sebelum didaftarkan ke Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat.

2. Pada BAP tersangka Linda Rarung Pakpahan di point 18 menerangkan bahwa saya dan Ezra Elia Rarung pernah mengadakan mediasi dengan Yola FFN Rarung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 namun tidak ada kesepakatan.

Petunjuk Agar penyidik menjadikan saksi terhadap orang orang yang mengetahui peristiwa tersebut.

3. Pada berkas perkara terungkap fakta bahwa : Bahwa uang hasil penjualan tanah seluas 8.222 M2 sebesar Rp.1.200.000.000,- yang baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- telah dibayar oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sebesar Rp.943.840.646,- ke Bank Mandiri atas pinjaman (alm) Fredy Adolf Rarung dan sisanya sebesar Rp.56.159.354,- telah dipergunakan para tersangka untuk keperluan hidup sehari-hari.

Bahwa tanah yang dijual para tersangka tersebut tidak termasuk dalam akta wasiat No.2 tanggal 3 Juli 2006 yang dibuat oleh (alm) Fredy Adolf Rarung dihadapan Notaris Dedy Suwandi, SH.

Petunjuk: agar penyidik menelusuri alat bukti yang sah terkait penggunaan uang oleh para tersangka secara melawan hukum guna membuktikan Pasal 372 KUHP.

Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penyidikan kembali sesuai petunjuk JPU, adapun hasil penyidikan kembali tersebut TERMOHON menyimpulkan beberapa peristiwa hukum yang baru sebagai berikut:

Bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah pertemuan antara Terlapor dan Pelapor pada tanggal 20 Desember 2013 di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara yang membuat kesepakatan bahwa 10 aset di wasiat itu disepakati untuk menyelesaikan hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sedangkan aset diluar wasiat tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan hutang di Bank mandiri tersebut, namun aset diluar wasiat justru terjual seharga Rp.1.000.000,000; (satu milyar rupiah) dan Terlapor sebagai ahli waris (yang setuju aset diluar wasiat maupun diluar jika terjual sementara untuk menyelesaikan permasalahan utang di Bank Mandiri supaya tidak dilakukan pernyataan, (sementara pihak Pelapor tidak setuju), sehingga Terlapor aset yang terjual diluar wasiat tersebut langsung membayar utangnya untuk mengambil tiga sertifikat sebagai jaminan, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank yaitu membuat surat ahli waris yang tidak ada nama pihak Pelapor. Sehingga permasalahan hutang orang tuanya selesai.

Berdasarkan hasil penyidikan kembali tersebut JPU memberikan kesimpulan penyidikan TERMOHON bahwa perkara aquo, Terlapor tidak terdapat unsur kesalahan berupa niat (mens rea) dan melawan hukum pidana, tetapi hanya merupakan kekhilafan hukum atau error in juris dan perkara di hentikan penyidikannya.

Oleh karenanya penyidik menindaklanjuti petunjuk jaksa dengan memeriksa saksi ahli hukum pidana dan melaksanakan gelar perkara

Halaman 21 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



khusus pada tanggal 16 Desember 2020 tentang penghentian penyidikan, yang menyatakan SEPENDAPAT DENGAN PETUNJUK JAKSA PERKARA AQUO TERSEBUT DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA.

Bahwa dengan demikian penghentian penyidikan berdasarkan petunjuk jaksa, ahli dan gelar perkara dengan alasan tidak cukup bukti karena alat-alat bukti yang ditemukan berdasarkan petunjuk jaksa adalah tidak ada Terlapor melakukan kesalahan (*mens rea*). Oleh karenanya permohonan Eksepsi kiranya dapat dikabulkan dan diberikan putusan Sela.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi secara tegas dan jelas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi.*

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya : *"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.*

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya di dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- Ayat (1) menyatakan : “Obyek praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
- Ayat (2) menyatakan “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
- Ayat (3) menyatakan “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;
- Ayat (4) menyatakan “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”;



- Ayat (5) menyatakan “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”.

6. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena **tidak terdapat cukup bukti** atau **peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana** atau penyidikan dihentikan **demi hukum**, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,” maka ketentuan pasal dimaksud dalam KUHAP secara tegas dan limitatif memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menghentikan tahapan penyidikan dengan alasan hukum berupa : **tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum**.

7. Bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan” Edisi Kedua Tahun 2000 terbitan Penerbit Sinar Grafika pada halaman 150 dan 151 menjelaskan sebagai berikut:

“Undang-undang telah menyebut secara “limitatif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapakan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, Penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 137 ayat (2) KUHAP, terdiri dari :



1) *Tidak diperoleh bukti yang cukup*

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lagi selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

*Untuk memahami pengertian "cukup bukti" sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. **Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.**"*

C. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa Pelapor Youla FFN Rarung dengan para tersangka Linda Maria Pakpahan dan Ezra Elia Rarung sebagai ahli waris dari Fredy Adolf Rarung berdasarkan Putusan Perkara No.176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, semasa hidup Freddy Adolf Rarung memiliki banyak harta dan ada hutang di Bank Mandiri serta telah mewasiatkan kepada para tersangka Linda Mariana Pakpahan (anak) dan Ezra Elia Rarung (anak) berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Wasiat No. 2, tanggal 3 Juli 2006, dibuat

Halaman 25 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



dihadapan NOTARIS DEDI SUWANDI SH, bertempat di alamat kantor Jl Raya Narogong Km 21 No.1 Cileungsi Kabupaten Bogor (didalam surat wasiat tersebut tidak ada nama YOULA FFN RARUNG PEMOHON);

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, pelapor Youla FFN Rarung dengan tersangka Ezra Elia Rarung bertemu di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara, membahas tentang hutang Almarhum Freddy Adolf Rarung di Bank Mandiri yang sudah jatuh tempo kena denda dan bunga dengan solusi bidang tanah yang di Desa Gandoang Cileungsi Kab Bogor harus dijual untuk membayar hutang karena sejak Almarhum Adolf Freddy Rarung masih hidup bahwa bidang tanah seluas 8.222 M2 di Desa Gandoang Cileungsi Kab Bogor tersebut sudah dipasarkan oleh almarhum yang diperuntukan untuk membayar hutang di Bank Mandiri. Hal ini diketahui oleh keluarga besar dan juga pelapor Youla FFN Rarung, namun sampai Almarhum meninggal dunia tanah tersebut belum laku terjual, tetapi pelapor Youla FFN Rarung tidak setuju, bahkan karena adanya wasiat yang tidak menyertakan pelapor /korban (Youla FFN Rarung) sebagai ahli waris Freddy A Rarung dari istri/atau ibu Sintje Carolina Tamburian, pelapor /korban (Youla FFN Rarung) mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasil putusan: **"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan Almarhum Fredy Adolf yang disebutkan didalam Akta Wasiat No.2, tanggal 3 Juli 2006, sebatas pada legitime Portie (bagian mutlak), yang menjadi hak penggugat dan menyerahkan kepada penggugat"** diputuskan tertanggal 15 Juli 2014;

3. Bahwa pada saat masih proses gugatan tentang adanya **Akta Wasiat No.2, tanggal 3 Juli 2006** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, para tersangka Linda Maria Pakpahan dan Ezra Elia Rarung telah menjual bidang tanah lainnya (tidak masuk dalam wasiat) seluas 8.222 M2, bersertifikat a.n Freddy Adolf Rarung sebesar Rp.1,000,000,000; (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10, tanggal 08 April 2014, antara Linda A Rarung, Ezra Elia Rarung (Pihak Pertama), dengan Arisandy Dwi Harmanto (Pihak Kedua), dibuat NOTARIS DEDY SUWANDY, SH, MH dan uang hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk



membayar hutangnya Almarhum Freddy Adolf Rarung di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Center Jakarta Fakhruddin Jl. KH Fakhruddin No.15 Jakarta 10250. sebagaimana surat permohonan PT. Lokey Mandiri ke Bank Mandiri tertanggal 15 April 2014;

4. Bahwa Pada tanggal 15 April 2014, tersangka Linda Maria Pakpahan mengajukan permohonan penyelesaian kredit di Bank mandiri Jl Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat, dan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri untuk penyerahan agunan kredit diserahkan kepada pemilik agunan yang namanya tercantum dalam sertifikat /debitur, dalam hal ini adalah Freddy A. Rarung karena Freddy A. Rarung sudah meninggal dunia maka agunan akan diserahkan kepada ahli warisnya dengan harus melampirkan bukti sebagai ahli waris pemilik agunan/Debitur, untuk melengkapi persyaratan tersebut maka tersangka Linda Maria Pakpahan dan Ezra Elia Rarung membuat **Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 16 Januari 2017**, dengan mencantumkan nama ahli warisnya Freddy Adolf Rarung yaitu : **Linda Mariana Pakpahan dan Ezra Ella Rarung** dan Digunakan oleh para tersangka sebagai bukti dasar membuat Akta Keterangan Waris Nomor : 11/2017. Tanggal 10 Pebruari 2017, dihadapan NOTARIS Dedy Suwandiy, SH, MH. Bertempat dialamat Ruko Permata Cibubur Blok A-6 No.1 Cileungsi Bogor. Dengan keterangan "**selain isteri dan anaknya tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 16 Januari 2017, yang dicatat dalam buku register oleh Lurah Kelapa Gading Barat tertanggal 24 Januari 2017 serta yang dicatatkan dalam buku register oleh Camat Kelapa Gading tertanggal 24 Januari 2017**" dan digunakan sebagai keterangan suatu persyaratan lampiran dokumen susulan pengambilan Sertifikat Hak Milik sebanyak 3 (tiga) buku a.n Freddy Adolf Rarung di Bank Mandiri bertempat Jl Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat.

5. Bahwa menurut Pelapor perbuatan Para Tersangka, merugikan Pelapor karena tidak ada kesepakatan hasil jual asset diluar surat wasiat untuk digunakan menyelesaikan hutang, namun menurut Para Tersangka hasil jual diluar asset itu bukan untuk kepentingan menguntungkan diri pribadi Para Tersangka namun untuk



menyelesaikan permasalahan hutang piutang orang tua almarhum yang meninggal (orang tua Pelapor dan Para Tersangka).

D. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*;
2. Bahwa Pelapor YOULA F.F.N RARUNG mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat Laporan/Pengaduan, yang selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/1198/XI/2017/BARESKRIM, tanggal 13 November 2017 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta authentic dan atau penggelapan (Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP) dengan korban YOULA F.F.N RARUNG dan Para Terlapor LINDA MARIANA PAKPAHAN, EZRA ELIA RARUNG, DEDY SUWANDY, SH (Notaris & PPAT), N. ARTHUR RUMIMPUNU, SH (Advocate), yang mana dalam Laporan tersebut korban menyatakan bahwa Terlapor LINDA MARIANA PAKPAHAN dan EZRA ELIA RARUNG telah membuat surat keterangan waris palsu dan memalsukan akta kematian Alm. Freddy Adolf Rarung dengan No. 105/KMT/JU 2013 tertanggal 9 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil kota administrasi Jakarta Utara;
3. Bahwa selanjutnya Kabareskrim Polri mengirimkan surat kepada Kapolda Metro Jaya berdasarkan Surat Kabareskrim Nomor: B/7412/Ops/XI/2017/Bareskrim, tanggal 15 November 2017 perihal pelimpahan Laporan Polisi, dengan demikian terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1198/XI/2017/Bareskrim tanggal 13 November 2017 atas nama Pelapor YOULA F.F.N RARUNG tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta authentic dan atau penggelapan, sebagaimana

Halaman 28 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr. LINDA MARIANA PAKPAHAN, Sdr. EZRA ELIA RARUNG, Sdr. DEDY SUWANDY, S.H. dan Sdr. N. ARTHUR RUMIMPUNU, dilimpahkan penanganannya dengan alasan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

4. Bahwa Pasal 266 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(2) *"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun";*

(3) *"Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian."*

5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. ***mencari keterangan dan barang bukti;***
- c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."*

6. Bahwa Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi :*

- a. *Pengolahan TKP;*
- b. *Pengamatan (observasi);*
- c. *wawancara (interview);*

Halaman 29 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



- d. *pembuntutan (surveillance);*
- e. *penyamaran (undercover);*
- f. *pelacakan (tracking); dan/atau;*
- g. *penelitian dan analisis dokumen;”*

7. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

- a. Surat Perintah Penyelidikan;
- b. Surat Perintah Tugas.

8. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”*, selanjutnya TERMOHON melakukan permintaan keterangan terhadap beberapa orang saksi yang dimasukkan kedalam Berita Acara Kalrifikasi;

9. Bahwa setelah selesai melakukan tahapan penyelidikan, selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat hasil penyelidikan.

10. Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara, dengan kesimpulan hasil gelar perkara yaitu peserta gelar sependapat dengan penyidik yaitu terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1198/XI/2017/Bareskrim tanggal 13 November 2017 dapat ditingkatkan penanganannya dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan.

11. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang*



tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a. Surat Perintah Penyidikan;
- b. Surat Perintah Tugas.

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*, selanjutnya TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pelapor dan Terlapor;

13. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Sdr. YOULA F.F.N RARUNG (Pelapor);
- b. Sdr. MIRA HAMIDAH;
- c. Sdr. SIENTJE CAROLINE TAMBURIAN;
- d. Sdr. ARISANDY DWI HARMANTO;
- e. Sdr. JOLLY BERNHARD TAMARA;
- f. Sdr. H. BAMBANG SOEGENG;
- g. Sdr. SUPARDI;
- h. Sdr. DEDY SUWANDY, SH (Notaris);
- i. Sdr. RESSY YULISTIANTI (karyawan PT. Bank Mandiri);
- j. Sdr. SUCI CINTYA POLAPUTRI (lurah pegangsaan dua kelapa Gading Jakarta Utara);
- k. Sdr. NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH (Advocat);



14. Bahwa mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, TERMOHON selanjutnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terlapor Sdr. EZRA ELIA RARUNG dan Terlapor Sdr. LINDA RARUNG PAKPAHAN dalam kapasitas sebagai saksi yang dituangkan dalam BAP Saksi.

15. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara"*, dan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa *"Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ahli yang dituangkan dalam BAP Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti);

16. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 38 KUHAP. Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu **menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan**, selanjutnya



dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta selatan dan oleh **Pengadilan Negeri** dibuatkan **Penetapan penyitaan yang didasarkan pada pasal 38 ayat (1) KUHP dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP yang berupa:**

1) Disita dari : Hj. ATE SARAH,SH., di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman 55 Jakarta Selatan:

- fotokopi legalisir Surat Permohonan Blokir Nomor : 1053/KET.300.7/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani Oleh WING INDARTO, SE. NIP. 19660610198 9091001, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Kepala Sub Bagiuana Tata Usaha;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 929/Gandoang atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 930/Gandoang atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 931/Gandoang atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 953/Gandoang atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 625/Cileungsi atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 551/Cileungsi atas nama FREDDY A. RARUNG; fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2051/Cileungsi Kidul atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2052/Cileungsi Kidul atas nama FREDDY A. RARUNG;
- fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2053/Cileungsi Kidul atas nama FREDDY A RARUNG.

2) Disita dari RESSY YULISTIANTI:

- fotokopi legalisir surat permohonan pelunasan tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh JOLLY BERNHARD TAMARA (Komisaris Utama) dan LINDA RARUNG PAKPAHAN (Komisaria);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian Nomor : 105/KMT/JU/2013 tertanggal 9 Desember 2013 atas nama FREDDY ADOLF RARUNG yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham RUPS LB PT. Lokey Mandiri No. 112 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, SH., SE;
 - fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kota Bekasi atas nama JOLLY BERNHARD TAMARA N.I.K. 3275080201560008 alamat Jl. Alamanda Blok A-5 No 14 Rt. 02/12 Jatibening Pondok Gede Bekasi dan Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama Ny. LINDA RARUNG P NIK 3172064903680003 alamat Jl. Gading III No. 5 Rt. 003/05 Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - copi legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 138 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berikut lampirannya Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 70/2005 tanggal 29 Desember 2005;
 - fotokopi legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 046 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berikut lampirannya Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 66/2004 tanggal 29 Desember 2005,
 - fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : JCCO.III/257/PK-KMK/2004 tanggal 08 November 2004 atas nama PT. LOKEY MANDIRI; GENTACTokopi legalisir Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 11/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- 3) Disita dari YOULA FFN RARUNG:
- fotocopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7/JP/1975 atas nama YOULA VORAWATI FRENY NANEKE RARUNG tertanggal 7 Mei 2013;
 - fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian Nomor : 7105-KM-29012013-0003 atas nama FREDDY A RARUNG tertanggal 30 Januari 2013;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.;
- fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 168/PDT/2015/PT.DKI; dan
- fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3109 K/PDT/2015.

4) Disita dari SUPARDI,S.AP:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama FREDDY A. RARUNG NIK. 09.5106.030547.0101 alamat Jl. Gading III No. 6 Rt. 003 RW. 05 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Fotokopi Legalisir kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama NY. LINDA RARUNG P. N.I.K. 31172064903680003 alamat Jl. Gading III No. 6 Rt. 003 RW. 05 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- fotokopi legalisir Akta Perkawinan Nomor : 321/JU/1998 atas nama RARUNG FREDDY ADOIR dan PAKPAHAN LINDA MARIANA tertanggal 9 Oktober 1998;
- fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta atas nama EZRA ELIA RARUNG NIK. 3172066811840004 alamat Jl. Gading III No. 6 Rt. 003 RW. 05 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1738/JU/1984 atas nama EZRA ELIA RARUNG;
- fotokopi Legalisir Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat atas nama pelapor NY LINDA RARUNG P. Tertanggal 5 Januari 2017;
- fotokopi legalisir Kartu Keluarga Penduduk DKI Jakarta atas nama FREDDY RARUNG tertanggal 5 Januari 2017;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama ADIANCE FRANG S. N.I.K. 3174046208600001 alamat rtgc. Blok Meranti No. 12 Rt. 001/010 Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama DENNY RIZARD DJ. NIK. 3172040507781003 alamat Jl. Jl. Muara Baru Rt. 022/07 Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama ADIANCE FRANG S. N.I.K. 3174046208600001 alamat rgtc. Blok Meranti No 12 Rt 001/010 Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama DENNY RIZARD DJ. NIK 3172040507781003 alamat JL JI Muara Baru Rt. 022/07 Penjaringan Jakarta Utara;
- fotokopi legalisir Kartu Keluarga Penduduk DKI Jakarta Nomor : 317206080-1098491 atas nama BOBY ROLANDA PANELEWEN tertanggal 5 Januari 2017;
- fotokopi legalisir Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat: 3172104011300001. Atas nama FREDDY A. RARUNG tertanggal 4 Januari 2013;
- fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian Nomor : 105/KMT/JU/2013 tanggal 09 Desember 2013 atas nama FREDDY ADOLF RARUNG;
- fotokopi legalisir Akta Perkawinan Nomor : 80/CSMS/2006 atas nama PANELEWEN BOBBY ROLANDA dan RARUNG ERZA ELIA tertanggal 17 April 2006;
- fotokopi legalisir Surat Pengantar Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kelapa Gading Nomor : SP/206/RT. 003-05/VIII/2016 tertanggal 21 Agustus 2016; dan
- fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Ahli Waris Almarhum FREDDY ADOLF RARUNG.

5) Disita dari ERZA ELIA RARUNG:

- Fotokopi Surat Pengantar dari Ezra Elia Rarung kepada Kelurahan Kelapa Gading Barat perihal pengembalian Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 Mei 2017;
- Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10 tanggal 08 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Dedy Suwandi, SH., MH Notaris di Bogor, dan
- Fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor : 23 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Dedy Suwandi, SH., MH Notaris di Bogor.

Halaman 36 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Disita dari DEDY SUWANDY,SH:

- fotokopi Legalisir Akta Wasiat Nomor : 2 tanggal 03 Juli 2016 yang dibuat di Kantor Notaris Dedy Suwandi, SH., MH Notaris di Bogor;
- Fotokopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10 tanggal 08 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Dedy Suwandi, SH., MH Notaris di Bogor.

16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP .

Dengan bukti permulaan tersebut Selanjutnya TERMOHON pada tanggal 6 September 2019 melakukan gelar perkara sesuai Peraturan Kapolri no. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, guna meningkatkan status LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG sebagai Tersangka;

17. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat panggilan kepada LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG untuk datang ke Subdit Harda Dit Reskrim Polda Metro Jaya guna didengar keterangannya sebagai Tersangka;

18. Bahwa adanya penetapan Tersangka terhadap diri LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG yang dilakukan oleh TERMOHON, selanjutnya LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor: 128/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019, terhadap permohonan praperadilan tersebut telah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG;

19. Bahwa selanjutnya TERMOHON pada tanggal 17 Oktober 2019 telah mengirimkan berkas perkara atas nama Tersangka LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta guna diteliti;

20. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Kapolda Metro Jaya perihal pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka LINDA MARIA

Halaman 37 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG untuk dilengkapi dengan petunjuk **“agar penyidik menelusuri alat bukti yang sah terkait penggunaan uang oleh para Tersangka secara melawan hukum guna membuktikan Pasal 372 KUHP”**;

21. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 TERMOHON mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG;

22. Bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020 telah mengirimkan surat kepada TERMOHON perihal pengembalian berkas perkara atas nama LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG untuk dilengkapi petunjuk **“agar penyidik menelusuri alat bukti yang sah terkait penggunaan uang oleh para Tersangka secara melawan hukum guna membuktikan Pasal 372 KUHP”**;

23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terlapor dan ahli didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan saksi sdr. DESY SUWANDY, SH selaku Notaris & PPAT yang dilakukan oleh TERMOHON yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa akta keterangan Hak Waris tanggal 10 Februari 2017 Nomor: 11/2017 dibuat Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH selaku pejabat Notaris yang tercatat serta terdaftar dibuku daftar akta (reperitorium);
 - Bahwa dasar saya membuat Akta Keterangan Hak Waris tanggal 10 Februari 2017. Nomor : 11/2017 dan mencantumkan keterangan selain isteri dan anaknya tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya dan selain mereka sudah tidak ada lagi pihak lain yang berhak menerima semua dan segala sesuatu yang merupakan harta peninggalan pewaris tersebut, setelah memeriksa dan melihat bukti - bukti sesuai aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 - 01-2017 yang dicatat dalam buku register oleh Lurah Kelapa Gading Barat tertanggal 24-01-2017
- Halaman 38 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 112/1.755.3 serta yang dicatat dalam buku register oleh Camat Kelapa Gading nomor : 117/-071.561;

- **Bahwa saksi DEDY SUWANDY, SH menyatakan Akta Keterangan Hak Waris tanggal 10 Februari 2017. Nomor : 11/2017, nomor. 11 yang dibuat dihadapan saya notaris batal dan dicabut kembali.**

b. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan saksi sdr. RESSY YULISTIANTI selaku karyawan PT. Bank Mandiri yang dilakukan oleh TERMOHON yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Freddy Adolf Rarung sebagai Direktur PT. Lokey Mandiri mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja untuk keperluan usaha Jasa Cleaning Service dengan jaminan/agunan berupa Jaminan pokok yaitu Stock Barang per tanggal 30 Juni 2004 senilai Rp. 8.733.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) serta Piutang Dagang per tanggal 30 Juni 2004 senilai Rp. 817.021.000,- (delapan ratus tujuh belas juta dua puluh satu ribu rupiah). Dan jaminan tambahan berupa: sebidang tanah dan bangunan kantor 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Cileungsi - Jonggol Km. 1, RT.001 RW.006, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan :

- 1) SHM No. 549/Cileungsi tanggal 26 April 2000 a.n Freddy A. Rarung dengan luas 410 M2.
- 2) SHM No. 551/Cilengsi tanggal 27 April 2000 a.n Freddy A. Rarung dengan luas 324 M2.
- 3) SHM No. 625/Cileungsi tanggal 10 Oktober 2000 a.n Freddy A. Rarung dengan luas 710 M.

- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri untuk penyerahan agunan kredit diserahkan kepada pemilik agunan yang namanya tercantum dalam sertifikat mengetahui debitur. Penyerahan agunan PT Lokey Mandiri harus diserahkan kepada pemilik agunan dalam hal ini adalah Freddy A. Rarung, karena Freddy A. Rarung sudah meninggal maka agunan akan diserahkan kepada ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya. Sesuai isi keputusan Reg. No. 3109K/Pdt./2015 tanggal 09 Desember 2015 bahwa ahli waris Almarhum Freddy Adolf Rarung ada 3 (tiga) orang, yaitu Linda Mariana Pakpahan, Youla FFN Rarung dan Ezra Elia Rarung, berkaitan dengan keputusan tersebut maka Bank Mandiri meminta kepada ahli waris apabila akan mengambil agunan semua ahli waris harus hadir atau dikuasakan kesalah satu ahli waris. Sampai saat ini ahli waris belum dapat bersama-sama hadir ke Bank Mandiri untuk mengambil agunan;

- **Bahwa terhadap masing-masing sertifikat belum diserahkan kepada LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG, karena Bank Mandiri Small Business Distric Centre Jakarta Kota di Commercial Banking Centre Jakarta Kota akan menyerahkan kepada ahli waris sesuai putusan Pengadilan 3109K/PDT/2015, tanggal 10 Agustus 2006 (Ny. Ezra Rarung, Linda Rarung Pakpahan dan Youla F.F.N Rarung).**

c. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan saksi sdr. SUCI CINTYA POLAPUTRI selaku Lurah Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang dilakukan oleh TERMOHON serta dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2017 yang diregisterkan Kelurahan Kelapa Gading Nomor : 112/1.755.3, tanggal 24 Januari 2017 sudah dimusnahkan/atau dibakar, dengan alasan khawatir disalahgunakan oleh pihak lain.

d. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan saksi sdr. NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH selaku advocate/pengacara serta kuasa dari LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG dalam rangka pengurusan keterangan waris dari almarhum Freddy Adolf Rarurung di Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat, yang dilakukan oleh TERMOHON serta dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Linda Mariana Pakpahan sengaja tidak mencantumkan Youla FFN Rarung sebagai salah satu ahli



waris dalam surat keterangan waris tanggal 16 Januari 2017 karena Ezra Elia Rarung dan Ny. Linda Mariana Pakpahan tidak ingin melibatkan Youla FFN Rarung dalam kepentingan mereka (dalam hal ini untuk membuka blokir sertifikat tanah dan mengambil sertifikat tanah yang diagunkan di bank);

- **Bahwa setelah saya ketahui surat yang mereka (Ezra Elia Rarung dan Ny. Linda Mariana Pakpahan) buat itu tidak dapat digunakan untuk kepentingan mereka dan saya ketahui surat tersebut sudah dibatalkan oleh pihak kelurahan.**

e. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Ahli Hukum Pidana DR. EFFENDY SARAGIH, SH., MH yang dilakukan oleh TERMOHON yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, yang pada intinya menyatakan memberikan pendapat sebagai berikut:

- **Bahwa terhadap Pasal 372 KUHP**

Bahwa para terdangka Linda Maria Pakpahan dan Ezra Elia Rarung telah menjual bidang tanah lainnya seluas 8.222 M2 terletak di DesaGandoang - Cileungsi - Kab Bogor bersertifikat a.n Freddy Adolf Rarung sebesar Rp.1,000,000,000; (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10, tanggal 08 April 2014, antara Linda A Rarung, Ezra Elia Rarung (Pihak Pertama), dengan Arisandy DwiHarmanto (PihakKedua), dibuat NOTARIS DEDY SUWANDY, SH, MH dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutangnya Almarhum Freddy Adolf Rarung di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Center Jakarta Fakhruhin Jl. KH Fakhruhin No.15 Jakarta 10250, jelas tidak adanya suatu perbuatan untuk memiliki sesuatu barang milik orang lain.

Dan dengan demikian maka perbuatan para terdangka tidak terdapat unsure kesalahan berupa niat (*mens rea*) dan melawan hukum pidana, yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain.



- **Bahwa terhadap Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.**

Bahwa Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris Almarhum Freddy Adolf Rarung tertanggal 16 Januari 2017, tidak mencantumkan Youla FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris, namun menyebutkan sebagai anak angkat, dan membuat surat pernyataan tersebut setelah berkonsultasi dengan pengacaranya, sebagai yang ahli dalam bidang hukum, **maka isi surat pernyataan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tidak benar atau palsu karena tidak ada maksud atau sengaja dalam diri tersangka Ny Linda Rarung Pakpahan dan Ezra Elia Rarung secara bersama – sama membuat Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris yang tidak benar atau palsu tersebut, tetapi hanya merupakan kekhilafan hukum atau error in juris.**

- **Bahwa terhadap Pasal 266 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.**

Bahwa perbuatan tersangka Ny Linda Rarung Pakpahan dan Ezra Elia Rarung secara bersama – sama memberikan keterangan tidak benar, yakni“ selain isteri dan anaknya tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 16 Januari 2017, yang dicatat dalam buku register oleh Lurah Kelapa Gading Barat tertanggal 24 Januari 2017 serta yang dicatatkan dalam buku register oleh Camat Kelapa Gading tertanggal 24 Januari 2017 “ dihadapan NOTARIS DEDY SUWANDY, SH, MH beralamat kantor Permata Cibubur Blok A -6 No.1 Cileungsi Kab Bogor untuk dimasukkan kedalam Akta Keterangan waris tertanggal 10 Februari 2017. Nomor : 11/2017, adalah merupakan perbuatan karena kekhilafan hukum, maka perbuatan tersangka Ny Linda Rarung Pakpahan dan Ezra Elia Rarung tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik ataupun memakai suatu akta otentik yang isinya tidak benar.



24. Bahwa guna meminimalisir bolak baliknya berkas perkara, selanjutnya TERMOHON melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait penanganan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dituangkan didalam Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa petunjuk Jaksa Penuntut Umum telah dipenuhi oleh penyidik diantara keterangan ahli pidana BAP tanggal 12 Oktober 2020 hasilnya perbuatan para tersangka tidak terdapat unsure kesalahan berupa niat (*mens rea*) dan melawan hukum pidana, tetapi hanya merupakan kekhilafan hukum atau *error in juris* dan selanjutnya terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

b. Fakta BAP RESSY YULISTIANTI selaku pihak Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2019 Akta Keterangan waris tertanggal 10 Februari 2017. Nomor :11/2017 yang tercantum adanya Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 16 Januari 2017 digunakan sebagai persyaratan untuk menutupi hutangnya Freddy Adolf Rarung di Bank Mandiri dan Sertifikat pun sampai saat ini masih berada di Bank Mandiri.

25. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil konsultasi dan koordinasi TERMOHON dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut, selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara pada tanggal 16 Desember 2020 kepastian hukum, dan dari hasil gelar perkara tersebut para peserta gelar sependapat dan merekomendasikan dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti dengan Tersangka LINDA MARIA PAKPAHAN dan ERZA ELIA RARUNG dalam tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;

26. bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1198/XI/2017/BARESKRIM, tanggal 13 November 2017, TERMOHON kemudian menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan;



27. Bahwa sesuai ketentuan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan Laporan Polisi: LP/1198/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017, selanjutnya TERMOHON memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Terlapor atau Keluarganya;

28. Bahwa dalam rangka transparansi kepada Para PEMOHON, selanjutnya TERMOHON memberitahukan perihal penghentian penyidikan dimaksud berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP).

E. TENTANG BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan PEMOHON adalah bahwa secara tegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid. Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019, Halaman 22, Termohon menyatakan: Bahwa oleh karena syarat formil mengenai prosedur penetapan Tersangka diawali oleh Penyelidikan, Gelar Perkara Peningkatan Penyelidikan ke tahap Penyidikan, Penyidikan berupa Pemeriksaan Saksi dan Penyitaan serta diakhiri dengan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dan syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sudah terpenuhi, maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya permohonan aquo haruslah ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Polisi: LP/1198/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017, karena syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan Tersangka dalam laporan polisi tersebut dan keterangan Penyidik dalam Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Direskrim tanggal 21 Desember 2020 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan bertentangan dengan Keterangan Penyidik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 dan fakta-fakta penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan dan melanggar ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP.

Dalil PEMOHON adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang baru ditemukan oleh penyidik,

Halaman 44 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan penyelidikan sampai dengan penetapan tersangka terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1198/XI/2017/BARESKRIM, tanggal 13 November 2017, serta telah diuji di dalam perkara Praperadilan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 5 November 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Bahwa dalam tahapan penyidikan TERMOHON meyakini bahwa bukti-bukti telah terkumpul yaitu minimal dua alat bukti yang sah, selanjutnya TERMOHON melakukan pemberkasan hasil penyidikan tersebut dan pada tanggal 17 Oktober 2019 penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya mengirim berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diteliti. Selanjutnya dari hasil penelitian Jaksa pada tanggal 9 Desember 2019 mengembalikan berkas (P-19) dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Guna membuktikan syarat syarat suatu tindak pidana yaitu kesalahan berupa niat dan melawan hukum agar ditanyakan kepada para tersangka dan pengacara kenapa tidak mencantumkan Yola FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris dalam surat pernyataan keterangan waris tanggal 16 Januari 2017 padahal para tersangka mengetahui bahwa Yola FFN Rarung sebagai salah satu ahli waris Fredy Adolf Rarung berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Tahun 2014 dan juga agar istri pertama Fredy Adolf Rarung yaitu Sientje Carolina Tamburion sebagai saksi.

Guna membuktikan unsur membuat surat palsu sebagaimana unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP agar penyidik mengumpulkan kembali alat bukti yang sah terkait kapan, dimana dan bagaimana para tersangka membuat surat pernyataan keterangan waris tersebut sebelum didaftarkan ke Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat;

2. Agar penyidik menanyakan hal tersebut kepada Yola FFN Rarung mengenai keterangan tersangka tersebut dan menjadikan saksi terhadap orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut;



3. Agar penyidik menelusuri alat bukti yang sah terkait penggunaan uang oleh para tersangka secara melawan hukum guna membuktikan Pasal 372 KUHP.

c. Bahwa Selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti petunjuk tersebut, setelah itu pada tanggal 16 April 2020 TERMOHON mengirimkan kembali berkas perkara atas nama Tersangka Linda Rarung Pakpahan dan Ezra Elia Rarung kepada Kajati DKI Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2020 JPU mengembalikan berkas perkara.

d. Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penyidikan kembali sesuai petunjuk JPU, adapun hasil penyidikan kembali tersebut TERMOHON menyimpulkan beberapa peristiwa hukum yang baru sebagai berikut:

➤ Bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah pertemuan antara Terlapor dan Pelapor pada tanggal 20 Desember 2013 di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara yang membuat kesepakatan bahwa 10 aset di wasiat itu disepakati untuk menyelesaikan hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sedangkan aset diluar wasiat tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan hutang di Bank mandiri tersebut, namun aset diluar wasiat justru terjual seharga Rp.1,000,000,000; (satu milyar rupiah) dan Terlapor sebagai ahli waris (yang setuju aset diluar wasiat maupun diluar jika terjual sementara untuk menyelesaikan permasalahan utang di Bank Mandiri supaya tidak dilakukan penyitaan, (sementara pihak Pelapor tidak setuju), sehingga Terlapor aset yang terjual diluar wasiat tersebut langsung membayar utangnya untuk mengambil tiga sertifikat sebagai jaminan, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank yaitu membuat surat ahli waris yang tidak ada nama pihak Pelapor. Sehingga permasalahan hutang orang tuanya selesai.

➤ Berdasarkan hasil penyidikan kembali tersebut JPU memberikan kesimpulan penyidikan TERMOHON bahwa perkara aquo, Terlapor tidak terdapat unsur kesalahan berupa niat (mens rea) dan melawan hukum pidana, tetapi hanya merupakan kekhilafan hukum atau error in juris dan perkara di hentikan penyidikannya.



- Oleh karenanya penyidik menindaklanjuti petunjuk jaksa dengan memeriksa saksi ahli hukum pidana dan melaksanakan gelar perkara khusus pada tanggal 16 Desember 2020 tentang penghentian penyidikan, yang menyatakan SEPENDAPAT DENGAN PETUNJUK JAKSA PERKARA AQUO TERSEBUT DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA.

Dengan demikian serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan sampai dengan penghentian penyidikan (SP3) adalah sudah sesuai dengan fakta-fakat hukum, KUHAP dan PERKAP No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Oleh karenanya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum, sehingga permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan yang Mengadili dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sedangkan Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3172066211741001 atas nama YOULA F.F.N RARUNG, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: Nomor: TBL/828/XI/2017/Bareskrim, tanggal 13 November 2017, diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3739/XI/2017/Ditreskrim tanggal 24 November 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/1082/IV/RES.1.9./2018/Direskrim tanggal 5 April 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/2444/VIII/RES.1.9./2018/Direskrim tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/23597/XI/RES.1.9./2018/Datro tanggal 16 November 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/414/II/RES.1.9./2019/Direskrim tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/5327/X/RES.1.9./2019/Direskrim tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P-9
10. Fotokopi dari Salinan Putusan Pra Peradilan Nomor: 128/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel tertanggal 01 Oktober 2019 yang di putus pada tanggal 05 November 2019, diberi tanda P-10
11. Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/6165/XII/RES.1.9./2019/Direskrim tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P-11
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/848/II/RES.1.9./2020/Direskrim tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/2148/IV/RES.1.9./2020/Direskrim tanggal 14 Mei 2020, diberi tanda P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/2324/VI/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/7414/X/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/20620/XII/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi. Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Polisi dari Bareskrim Polri kepada Kapolda Metro Jaya Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan .Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan.Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi YOULA F.F.N RARUNG. Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ARISANDY DWI HARMANTO. Selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dari Asli Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006.Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Wasiat Nomor 10 tanggal 8 April 2014.Selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/2017 tanggal 10 Pebruari 2017.Selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Fotokopi putusan Nomor: 3109K/PDT/2015.Selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 929.Selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 930.Selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 931.Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 953.Selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan. Selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Gelar Perkara dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-16;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan.Selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan.Selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).Selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor YOULA F.F.N RARUNG. Selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi MIRA HAMIDAH. Selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi ARISANDY DWI HARMANTO. Selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi EKO SUMANTO. Selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi JOLLY BERNHARD TAMARAG. Selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi H. BAMBANG SOEGENG. Selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi CHEFFY FIRDAUS. Selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi SUPARDI. Selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi RESSY YULISTIANTI. Selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi DEDY SUWANDY, SH (Notaris). Selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi HJ. ATE SARAH, SH (PNS BPN Kab. Bogor). Selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH (Advokat). Selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi EZRA ELIA RARUNG. Selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Ny. LINDA RARUNG PAKPAHAN. Selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan. Selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Penyitaan. Selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan. Selanjutnya diberi tanda T-36;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Gelar Perkara Penetapan Tersangka. Selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat Panggilan sebagai Tersangka sdri. Linda Mariana Pakpahan. Selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Panggilan sebagai Tersangka sdri. Ezra Elia Rarung. Selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka EZRA ELIA RARUNG. Selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ny. LINDA RARUNG PAKPAHAN. Selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Surat permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor: 128/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019 yang diajukan Ezra Elia Rarung dan Linda Mariana Pakpahan. Selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Kapolda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 17 Oktober 2019 perihal Pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka Ezra Elia Rarung dan Linda Mariana Pakpahan guna diteliti berkas perkaranya. Selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kapolda Metro Jaya tertanggal 9 Desember 2019 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Ezra Elia Rarung dan Linda Mariana Pakpahan untuk dilengkapi (P-19). Selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Kapolda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 16 April 2020 perihal Pengiriman kembali berkas perkara atas nama Tersangka Ezra Elia Rarung dan Linda Mariana Pakpahan. Selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kapolda Metro Jaya tertanggal 26 Mei 2020 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Ezra Elia Rarung dan Linda Mariana Pakpahan untuk dilengkapi (P-19). Selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi SIENTJE CAROLINA TAMBURIAN. Selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH (Advokat). Selanjutnya diberi tanda T-49;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi SUCI CINTYA POLAPUTRI (Lurah Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara). Selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, SH., MH. Selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dengan Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta. Selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Notulen gelar perkara penghentian penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1. Selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2. Selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-3. Selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4. Selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-5. Selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6. Selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-7. Selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-8. Selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-9. Selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-10. Selanjutnya diberi tanda T-66;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 8 April 2014 yang dibuat Notaris dan PPAT DEDY SUWANDY, SH., MH. Selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Akta Pembatalan Nomor 23 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat Notaris dan PPAT DEDY SUWANDY, SH., MH. Selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Surat pengantar RT untuk membuat surat keterangan ahli waris. Selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris. Selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama FREDDY ADOLF RARUNG. Selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Kartu Keluarga EZRA ELIA RARUNG. Selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Kartu Keluarga LINDA RARUNG P. Selanjutnya diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Surat pencabutan berkas surat pernyataan ahli waris dari Lurah Kelapa Gading Barat. Selanjutnya diberi tanda T-74;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan kurang pihak, dalam hal ini Kajati DKI Jakarta sebagai Penuntut Umum yang memberikan petunjuk (P-19) dalam perkara ini seharusnya ditarik sebagai pihak (Exceptio Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah tepat dan tidak salah dalam menentukan subjek hukum sebagai Termohon dalam permohonan a quo, oleh karena Pemohon telah menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: B/20620/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimun, tertanggal 21 Desember 2020, perihal tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon dan tanggapan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan pada pokok mengajukan tuntutan bahwa Surat Direskrimun Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor B/20620/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimun, tanggal 21 Desember 2020, perihal pemberitahuan penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat B/20620/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimun, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Poda Metro Jaya maka adalah adalah tepat apabila hanya Polda Metro Jaya dijadikan Termohon dalam perkara aquo, dan tidak dijadikannya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai Termohon tidaklah menjadi gugatan kurang pihak oleh karena selain dari surat tersebut di atas dikeluarkan oleh Termohon, penanganan perkara pidana pokoknya masih merupakan kewenangan Termohon sepenuhnya dan belum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan demikian eksepsi dari Termohon tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Surat Direskrimun Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor B/20620/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimun, tanggal 21 Desember 2020, perihal pemberitahuan penghentian penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan sampai keluarnya Surat penghentian penyidikan (SP) adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh karenanya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil

Halaman 54 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkalan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-74;

Menimbang, bahwa hakekat praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak azasi manusia. Untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak azasi manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan dapat dimintakan perlindungan pada praperadilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang ini tentang:

- Sah atau tidanya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa perluasan wewenang Pengadilan Negeri tentang praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015, memutuskan pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan dan hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan

Halaman 55 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan menyebutkan bahwa objek Praperadilan adalah:

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, ternyata yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak sah atau tidak berdasar atas hukum Surat Direskrimun Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor B/20620/XII/RES.1.9 /2020/Ditreskrimun, tanggal 21 Desember 2020, perihal pemberitahuan Penghentian Penyidikan (bukti T-56), bukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-54 tentang Surat Penghentian Penyidikan dan T-55 tentang Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Surat Direskrimun Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor B/20620/XII/RES.1.9 /2020/Ditreskrimun tanggal 21 Desember 2020, perihal pemberitahuan Penghentian Penyidikan (bukti T-56), dihubungkan dengan objek Pra Peradilan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan pra peradilan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena yang digugat bukan termasuk objek praperadilan, maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diiterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat terima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 56 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 september 2021 oleh Mardison, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H

Mardison, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)